



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 225 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA PENGGANTI PENERIMA
BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ANGKATAN TAHUN 2024
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kemanfaatan dana beasiswa atas pemberhentian hak sebagai penerima bagi mahasiswa yang tidak lagi memenuhi persyaratan, perlu diganti dengan mahasiswa penerima baru yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan keabsahan mahasiswa pengganti penerima beasiswa, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Pengganti Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Angkatan Tahun 2024 Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA PENGGANTI PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ANGKATAN TAHUN 2024 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU** : Mahasiswa Pengganti Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Angkatan Tahun 2024 Terhitung Mulai Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan rektor ini;
- KEDUA** : Kepada mahasiswa pengganti penerima beasiswa KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu selanjutnya berlaku hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 April 2025
Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : **225** Tahun 2025
Tanggal: **19** April 2025

**MAHASISWA PENGGANTI PENERIMA BEASISWA KIP KULIAH ANGKATAN TAHUN 2024
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	IP
1	12404041040061	M. Abdullah Aziz	Syariah dan Hukum	Hukum Ekonomi Syariah	3.60
2	12409031010014	Ayni Fitri Rahmadani	Sains dan Teknologi	Sistem Informasi	3.65
3	12409081030064	Chania Fadhilah	Sains dan Teknologi	Teknik Pertambangan	3.59
4	12406011040085	Muhammad Bahrus Shofa	Dirasah islamiyah	Dirasah islamiyah	3,93
5	12406011040156	Najwa Kamalia Rahma	Dirasah islamiyah	Dirasah islamiyah	3,95
6	12411031010015	Ahmad Yassin Al Manshuri	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Hubungan Internasional	3.85
7	12403041040089	Nurul Zahra	Ushuluddin	Ilmu Hadis	3,56

Rektor,

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001